



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

-

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga,
2. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan,
3. Fotocopy KTP Elektronik,
4. Melampirkan Nomor WA/alamat email.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan melampirkan persyaratan pelayanan, kemudian menyerahkan ke Petugas Loket,
2. Petugas loket menerima berkas, memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register kemudian menyerahkan kepada Operator SIAK Pindah Datang Penduduk,
3. Operator SIAK Pindah Datang Penduduk melakukan pengecekan data pada database kependudukan, jika ada dilakukan proses penginputan data yang disertai dengan memasukkan nomor WA/alamat email pemohon, jika tidak ada data diberitahukan kepada petugas loket untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon,
4. Petugas Verifikasi melakukan Verifikasi Data yang telah diinput oleh Operator SIAK Pindah Datang Penduduk,
5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik,
6. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan Surat Pindah yang telah ditandatangani secara elektronik,
7. Petugas loket menerima Dokumen Surat pindah kemudian menyerahkan kepada Pemohon,
8. Pemohon menerima Dokumen Surat Pindah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari a)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

=

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Email : disdukcapilkabkeparu@gmail.com